



**PENETAPAN**

Nomor xxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BOROKO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 7108065310990001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 13 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** [sriendangadahu28@gmail.com](mailto:sriendangadahu28@gmail.com);

**Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK: 7105020504940001, tempat dan tanggal lahir Torout, 05 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, SULAWESI UTARA;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0015/06/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx kemudian pindah ke rumah Kos di Kota Manado sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karunia seorang anak yang dalam asuhan orang tua Tergugat yang bernama;
  - Fandhita Malaika Molantong (perempuan), lahir di Gorontalo, 24 Juni 2020, usia 4 tahun, pendidikan Paud, NIK.7108066406200001;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan;
  - Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sering berkata kotor kepada Penggugat;
  - Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2023 disebabkan karena Tergugat salah paham terhadap Penggugat, saat itu Tergugat menemukan struk dari toko yang di belanjakan Penggugat dan didalam struk tersebut harga barang tidak sesuai dengan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kemudian Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan ada laki-laki lain yang memberikan uang kepada Penggugat, Penggugat terus menjelaskan kepada Tergugat bahwa itu tidak benar akan tetapi Tergugat tidak percaya. Sejak itu Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang Penggugat di Desa xxxxxxxx dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin hubungan layaknya suami istri selama 1 tahun 1 bulan lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa berita acara relaas panggilan untuk Tergugat yang menyatakan bahwa panggilan telah disampaikan secara

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui kantor pos dan pada tanggal 31 Oktober 2024 panggilan telah diterima oleh Mirna (diterima yang bersangkutan);

Bahwa, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait penerima relaas tersebut, dan Penggugat memberikan penjelasan bahwa seseorang yang ada di foto pengantaran relaas adalah kakak sepupu dari Tergugat yang memang memiliki rumah di alamat yang tertera di surat gugatan Penggugat, sedangkan setahu Penggugat, saat ini Tergugat telah bekerja di rumah makan di daerah Manado;

Bahwa setelah mendengarkan penyampaian Majelis Hakim berkaitan dengan status akhir relaas panggilan untuk Tergugat, Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya, dan oleh karenanya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan ternyata berhasil, yang selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko dengan Nomor xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Penggugat, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya Nomor xxxxxxxxxxxx.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxxxxxxxxxx dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami: Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H. dan Dewi Atiqah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.**

**DEWI ATIQA, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

– PNB		
– a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
– c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
– d. Redaksi	: Rp	10.000,00
– e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
– Biaya Proses	: Rp	75.000,00
– Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
– Panggilan Tergugat	: Rp	17.000,00
– Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
– Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>162.000,00</b>

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.XXXXXXXXXXXXXX